

**SKRIPSI**

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* PADA  
BAITUL MAL ACEH**



**Disusun Oleh:**

**ILIDA SARI  
NIM. 160603018**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS UIN AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020M/ 1442 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilida Sari  
NIM : 160603018  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Ilida Sari

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul  
Hasan* Pada Baitul Mal Aceh**

Disusun Oleh:  
Ilida Sari  
NIM. 160603018

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I




Dr. Analiansyah, M.Ag.  
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II



T. Syifa F. Nanda, S.E., M.Acc., Ak  
NIDN. 2022118501

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hashita, S.Ag., M.Ag  
NIP.197711052006042003

# LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

## SKRIPSI

Ilida Sari  
NIM. 160603018


Dengan Judul:  
**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan  
Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam  
bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 8 Januari 2021  
20 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Analiansyah, M. Ag.  
NIP. 197404072000031004

Sekretaris

  
T. Syifa F. Nanda, S.E., M.Acc., Ak  
NIDN. 2022118501

Penguji I

  
Dr. Nevi Hasnita, M. Ag.  
NIP. 197711052006042003


Penguji II

  
Evi Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA  
NIDN. 2024026901



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag.  
NIP. 1964014192031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id) Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ilida Sari  
NIM : 160603018  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : sariilida252gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKUSkripsi  .....

yang berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
QARDHUL HASAN PADA BAITUL MAL ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 08-Januari-2021

Mengetahui,

penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Ilida Sari

Dr. Analiansyah, M.Ag.

NIP: 197404072000031004

T. Syifa F. Nanda, S.E., M.Acc., Ak

NIDN: 2022118501

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapannya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau.

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha segalanya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul “**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ibu Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak T. Syifa Fadridzha Nanda, S.E., M.Acc., Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
5. A. RahmadAdi, SE., M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Putra Misbah, Rizki Aulia, Muslem, Dan Iqbal yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi mengenai penelitian saya, dan Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Sopia Arini, Shinta Bella, Nazira Umairah, Maisarah, Teman-teman Genbi dan teman-teman kpm DRI yaitu Rina Riska, Nikmati, Miftah, Yu, Munzir, Razi, Rais, Fonna dan akhyar yang telah menemani dan membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Kedua Orang Tua penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Saifullah Dan Ibunda Salmiati, Kepada adik laki-laki Muhammad Maulidin, dan adik perempuan Fitriani dan Keumala Berkat Do'a, Restu, dan Dukungan Penulis Dapat Menyelesaikan perkuliahan ini.

Penulis berhadap dan berdo'a semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Banda Aceh, 8 Januari 2021  
Penulis,

Ilida Sari

A R - R A N I R Y

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauLa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Ilida Sari  
NIM : 160603018  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko  
Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul  
Mal Aceh  
Jumlah halaman : 95  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : T. Syifa F. Nanda, S.E., M.Acc., Ak

Manajemen risiko adalah prosedur yang harus dilakukan oleh perusahaan termasuk Baitul Mal Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data *Liberary Research* dan *Field Research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan pada Baitul Mal Aceh yaitu melengkapi persyaratan pengajuan. Jenis risiko yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah risiko gagal bayar. Penerapan manajemen risiko yaitu manajemen risiko pra akad dengan menganalisa *mustahik* dengan prinsip analisis pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *syariah*. dan manajemen risiko pasca akad yaitu pembinaan dan pendampingan usaha *mustahik*. Kemudian untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ialah melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. 

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, Pembiayaan *Qardhul Hasan*,

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATAPENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1 Manajemen Risiko .....	11
2.1.1 Definisi Manajemen Risiko .....	11
2.1.2 Fungsi Manajemen Risiko .....	15
2.1.3 Proses Manajemen Risiko.....	16
2.2 Pembiayaan .....	19
2.2.1 Pengertian Pembiayaan .....	19
2.2.2 Tujuan Pembiayaan .....	20
2.2.3 Fungsi Pembiayaan .....	22
2.2.4 Jenis-Jenis Pembiayaan .....	24
2.2.5 Unsur-Unsur Pembiayaan .....	27
2.2.6 Prinsip Analisis .....	28
2.3 <i>Qardul Hasan</i> .....	30
2.3.1 Pengertian <i>Qardhul Hasan</i> .....	30
2.3.2 Landasan Hukum .....	31
2.2.3 Manfaat <i>Qardhul Hasan</i> .....	34
2.4 Penelitian Terkait.....	36

2.5 Kerangka Berfikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	46
3.2 Sumber Data .....	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.4 Metode Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh .....	51
4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh .....	51
4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Aceh .....	53
4.1.3 <i>Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Aceh .....	54
4.2 Hasil Penelitian .....	57
4.2.1 Mekanisme Pembiayaa <i>Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Aceh .....	57
4.2.2 Risiko-Risiko Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Aceh .....	62
4.2.3 Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaa <i>Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Aceh .....	63
4.3 Pembahasan .....	68
4.3.1 Analisis Mekanisme Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Aceh .....	69
4.3.2 Analisis Risiko Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Aceh .....	71
4.3.3 Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Pada Baitul Mal Aceh .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kolektibilitas Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	36
Table 3.1 Daftar Informan.....	47
Tabel 4.1 Jenis-Jenis Usaha Kecil .....	56
Tabel 4.2 Jumlah Mustahik Dan Total Pembiayaan .....	57
Tabel 4.3 Analisis Implementasi Manajemen Risik .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ..... 44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampitan 1 wawancara.....	87
Lampiran 2 dokumentasi wawancara .....	93
Lampiran 3 biodata penulis .....	95



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Wahyu dan Werastuti (2013) menjelaskan bahwa Seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat di Indonesia. Banyak pula muncul usaha-usaha kecil guna untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dengan munculnya usaha-usaha tersebut tentu tidak terlepas dari modal dalam menjalankan kegiatannya. Dalam memperoleh modal, pihak pengusaha akan mencari lembaga keuangan yang dapat membantu berkaitan dengan pembiayaan (Luthfiana, 2017). Menurut Muhammad (2010) Berkaitan dengan permodalan, bagi pengusaha kecil pada dasarnya mereka memiliki modal, akan tetapi sering kali modal yang mereka memiliki sangatlah terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan kelompok usaha ini tidak memiliki cadangan modal untuk mencukupi kebutuhan usahanya. Akibat dari hal tersebut ketika terjadi kelesuan, usaha kecil akan mengalami kegagalan (Luthfiana, 2017).

Dengan kondisi permasalahan yang berkaitan dengan permodalan, maka salah satu solusinya adalah mengambil pembiayaan untuk menutupi kekurangan modal mereka. Banyak pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah, namun tidak semua mampu menjangkau masyarakat kalangan menengah kebawah, Salah satu produk pembiayaan yang

dapat menjangkau masyarakat kalangan menengah kebawah adalah pembiayaan *Qardhul Hasan* (Luthfiana, 2017).

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan transaksi berbentuk pinjaman lunak yang diberikan semata-mata karena kewajiban sosial yang tanpa dituntut syarat tambahan baik berupa jaminan atau adanya penambahan lainnya, pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman (Jarjis, 2018: 15). Menurut Susmitro (1997) Tujuan utama dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah menolong masyarakat yang dalam keadaan terdesak membutuhkan modal dan ingin mengambil pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pinjaman dipilih secara selektif dan teliti, terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik. (Bustami, 2014). Pembiayaan *Qardhul Hasan* menjadi salah satu point yang dapat membedakan dengan pembiayaan lainnya. dalam pembiayaan ini hanya terkandung misi sosial semata. Mengingat bahwa misi sosial ini sebagai upaya tanggung jawab sosial dan menumbuhkan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Adnan, 2006).

Salah satu lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang menggunakan akad pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah Baitul Mal. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang

terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Didalam pemberian dana zakat Baitul Mal tidak memberikan begitu saja melainkan mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri, dengan istilah lain Baitul Mal mendayagunakan dana zakat yang bersifat produktif. Pendayagunaan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, keterbatasan modal dan kekurangan lapangan kerja, adanya masalah tersebut maka perlu perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut. Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiyai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut maka fakir miskin mempunyai harapan untuk mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya sebagai tabungan. Peran Baitul Mal sebagai sangat penting dalam penyaluran zakat produktif (Jarjis, 2018: 2).

Baitul Mal Aceh menyalurkan dana zakat produktif pada program yang kemudian dikembangkan yaitu program pemberdayaan ekonomi salah satunya melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*. Program pemberdayaan pembinaan *mustahiq* produktif dengan memberikan bantuan modal yang disalurkan melalui *Qardhul Hasan*. Maka dengan bantuan modal yang diberikan, diharapkan usaha *mustahiq* dapat berkembang ke tingkat yang lebih baik dan dapat pendapatannya. Sehingga dengan adanya kemudahan ini dapat menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan dapat melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir (Jarjis, 2018: 2). Akan tetapi, dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di di Baitul Mal maka akan muncul beberapa risiko yang cukup signifikan. Risiko merupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau berupa ancaman yang dapat berbanding terbalik dengan tujuan yang ingin dicapai (Idroes, 2011: 4). Dalam sudut pandang bank risiko adalah sebagai peluang kemungkinan terjadinya situasi buruk yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Sebagaimana Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat, maka Baitul Mal Aceh juga harus menerapkan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atau disebut dengan manajemen risiko (Alijoyo, 2016: 15).

Darmawi (2004) manajemen risiko pembiayaan merupakan tindakan mengetahui, menganalisa, serta mengendalikan risiko dari segala kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dalam pengertian lain, manajemen risiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis-jenis risiko, bagaimana mengatur dan mengelola risiko dengan tujuan terhindar dari risiko tersebut (Latifah, 2018: 4). Pada dasarnya tahapan-tahapan melakukan manajemen risiko, pertama mengidentifikasi risiko apa saja yang dihadapi, selanjutnya mengukur besarnya risiko yang dihadapi dan barulah cari jalan keluarnya untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Oleh karena itu perlu menyusun strategi manajemen (Darmawi dalam Samsuddin dkk, 2003). Adapun strategi yang digunakan untuk memperkecil, menekan atau mengendalikan risiko yang dihadapi adalah menghindari risiko, membagi risiko dengan pihak lain dan menerima risiko pada tingkatan tertentu (Idroes, 2011: 11).

Dalam kegiatan operasionalnya Baitul Mal memiliki risiko yang sangatlah tinggi, terutama dalam hal pembiayaan *Qardhul Hasan* (Yulianti, 2018). Karena pembiayaan ini hanya memodalkan perjanjian kedua belah pihak yang tanpa ditutupi dengan jaminan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang atau barang pada waktu yang telah disepakati. Tetapi dibenarkan untuk menerima kelebihan

pembayaran secara sukarela. Oleh karena itu Baitul Mal sangat perlu menerapkan kebijakan serta teknik untuk mengelola risiko pembiayaan guna untuk meminimalisir kemungkinan ataupun kensekuensi kerugian dari pembiayaan (Bustami, 2014: 81).

Kolektibilitas pembiayaan *Qardhul Hasan* juga berperan dalam hal meminimalisir risiko. Maka berikut adalah data kolektibilitas pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh tahun 2017-2019:

**Tabel 1.1**  
**Kolektibilitas Pembiayaan *Qardhul Hasan* Baitul Mal Aceh**

Kolektabilitas	2017	2018	2019
Lancar	79.23%	92.18%	93.79%
Perhatian khusus	-	-	-
Kurang lancar	13.69%	5.76%	4.11%
Diragukan	7.08%	2.06%	2.10%
Macet	-	-	-
NPF	20.77%	7.82%	6.21%

Sumber: Laporan Tahunan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh 2019

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Baitul Mal Aceh sangat memperhatikan kolektibilitas angsuran *mustahik*. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan pembiayaan lancar dan tidak ada pembiayaan macet pada tahun 2017-2019. Dalam kolektibilitas pembiayaan *Qardhul Hasan* mengalami peningkatan jumlah pembiayaan lancar yaitu pada tahun 2017 sebesar 79.23%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 92.18%, dan pada tahun 2019 sebesar 93.79%. Selanjutnya

pembiayaan kurang lancar mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 13.69%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 5.76%, dan pada tahun 2019 sebesar 4.11%. selanjutnya pembiayaan diragukan juga mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 7.08%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2.06%, dan juga menurun pada tahun 2019 sebesar 2.10%. Baitul Mal Aceh mengalami permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2017 dengan persentase 20.77% kemudian pada tahun 2018 dengan persentase 7.82% dan pada tahun 2019 dengan persentase 6.21%.

Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa Penerapan manajemen risiko yang baik dan tepat dapat menekan dampak negatif dari risiko, konsep manajemen risiko guna untuk meminimalisirkan risiko yang terdapat pada perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut sudah sepantasnya perusahaan menyadari bahwa proses pengelolaan risiko merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu memiliki sistem manajerial yang mampu meminimalisirkan dan bahkan dapat menghilangkan segala kemungkinan risiko yang ada dalam perusahaan (Fitrianti, 2014).

Dalam hal ini beberapa peneliti sudah melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dimana memperoleh kesimpulan dari beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S. hal ini bertujuan untuk mendapatkan anggota yang lebih layak, memiliki rasa tanggung jawab atas

kewajibannya setelah melakukan pembiayaan hal ini tentunya akan memperkecil terjadinya risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (Dewi, 2017). Dengan penjelasan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk menganalisa bagaimana mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* dan apa saja jenis risiko yang dihadapi pembiayaan *Qardhul Hasan* serta menganalisa bagaimana implementasi manajemen risiko pada Baitul Mal Aceh. Oleh karna itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh?
- b. Apa saja jenis risiko yang dihadapi oleh pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh?
- c. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang diatas, maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh.

- b. Untuk mengetahui apa saja jenis risiko yang dihadapi oleh pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh.
- c. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Akademisi.

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberikan kontribusi akademik dalam hal terkait manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* serta sebagai tambahan informasi, pengetahuan bagi akademik dalam melihat pentingnya *Qardhul Hasan* sebagai misi sosial yang dijalankan serta merupakan ciri pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi Baitul Mal Aceh untuk mengoptimalkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dimana memberikan tambahan dan masukan bagi Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana *Qardhul Hasan* dan juga dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja dalam hal penerapan manajemen risiko sehingga dapat dikelola secara efektif dan efisien dan bermanfaat bagi penerimanya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Pembagian bab ini didasarkan kepada kebutuhan yang ada. Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Bab pendahuluan ini dibagi atas lima sub bahasa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori. Teori yang dijelaskan meliputi manajemen risiko, teori pembiayaan, teori konsep dana qardhul hasan dan terdapat juga penelitian terdahulu yang relevan.

Bab tiga menjelaskan tentang metode penelitian. Pada bab ini mengurai mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan tentang inti dari penelitian yaitu mendeskripsikan objek penelitian, jawaban pertanyaan dari rumusan masalah, hasil analisis data dan pembahasan mengenai hasil temuan serta menjelaskan implikasinya.

Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan penelitian dan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan serta kontribusi pemikiran. Sedangkan pada bagian akhir terdapat daftar pusta dan lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Manajemen Risiko**

##### **2.1.1 Definisi Manajemen Risiko.**

Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti mengatur, menangani mengendalikan atau mengelola. Istilah manajemen diartikan oleh berbagai pihak dengan pandangan yang berbeda-beda seperti pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketataletakan, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan lain sebagainya (Ukhti, 2019: 11). Manajemen menurut George R. Terry didefinisikan suatu proses tindakan yang khas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut James F. Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Latifah, 2018: 12).

Dari definisi menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas usaha-usaha anggota organisasi dan atas penggunaannya sumber daya yang ada pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah pembahasan manajemen, maka selanjutnya pembahasan mengenai risiko dan jenis-jenis risiko yang terdapat

pada bank syariah. Menurut Fahmi (2015) risiko merupakan suatu bentuk ketidakpastian mengenai suatu keadaan yang nantinya akan terjadi (*future*) dengan keputusan yang akan diambil dengan berbagai pertimbangan pada saat ini (Latifah: 2018: 13).

Menurut Karim (2007) risiko dalam konteks perbankan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*acceptable*) maupun yang dapat diperkirakan (*unacceptable*) yang berdampak negatif terhadap permodalan dan pendapatannya bank. Risiko yang dapat diperkirakan yaitu risiko yang bisa terjadi pada perbankan sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya risiko yang tidak dapat diperkirakan yaitu risiko yang baru muncul dan belum ada teori guna untuk meminimalisir risiko tersebut sehingga sangatlah mudah merugikan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik (Fitrianti, 2014: 18).

Secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank Syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko sebagai berikut (Karim, 2010: 260):

1. Risiko pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan adanya kegagalan peminjam dana dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Kembali pada saat jatuh tempo.
2. Risiko pasar, yaitu risiko kejadian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, risiko pasar mencakup empat hal yaitu risiko suku bunga, pertukaran mata uang, risiko harga dan likuiditas

3. Risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan atau fungsinya proses internal, kegagalan sistem. Risiko ini mencakup lima hal yaitu reputasi, kepatuhan, strategik, transaksi dan hukum.

Menurut Wibowo (2010). Jenis-jenis risiko perbankan yaitu (Lutfiani, 2017: 15):

1. Risiko kredit yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan peminjam dana dalam memenuhi kewajibannya.
2. Risiko pasar, yaitu risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank, variable pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar,
3. Operasional, yaitu risiko yang disebabkan dengan adanya ketidakcukupan dana atau berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
4. Likuiditas, yaitu risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
5. Risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.
6. Risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negative terhadap bank.

7. Risiko strategis, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsive bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai manajemen risiko, menurut menurut Darmawi (2004) manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan yang dilkawkakn perusahaan dengan mempunyai tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Latifah, 2018). Menurut Khan dan Ahmad (2008) menjelaskan manajemen risiko ialah metode logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, kuantifikasi, menetapkan sikap, menetapkan solusi, melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung setiap aktivitas perusahaan (Latifah, 2018: 17).

Penerapan manajemen risiko pada bank umum diatur dalam peraturan Bank Indonesia pasal 38 UU 21 tahun 2008 (1) yang berisi bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah (Idroes, 2008: 5). Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu metode dalam menetapkan ukuran atau tindakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang disebabkan oleh

adanya ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan (Oktavia, 2020: 13).

### 2.1.2 Fungsi Manajemen dan Tujuan Manajemen

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan kegiatan bank dengan tingkat yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut ini (Karim, 2010: 255).

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis
- c. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan bank
- d. Memaksimalkan kualitas asset.
- e. Menunjang pengembangan keunggulan kompetitif.

Dan selanjutnya, adapun tujuan dari manajemen risiko, sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai risiko kepada regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisirkan kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Apabila tidak dikelola dengan baik maka risiko yang mungkin terjadi maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu peran manajemen risiko sangatlah penting dalam mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan guna memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan perusahaan (Oktavia, 2018).

### **2.1.3 Proses Manajemen Risiko.**

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan bersinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu *identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.*

#### **1. Identifikasi Risiko**

Tahap ini merupakan Langkah awal dari proses identifikasi dengan melakukan analisis karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha (Karim, 2010: 260). Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan
- Menentukan definisi kerugian
- Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
- Membuat pemetaan kerugian kedalam katagori risiko yang dapat di terima dan tidak dapat diterima (Idroes, 2011: 7).

## 2. Pengukuran Risiko

Tahapan selanjutnya adalah mengukur besarnya risiko, sistem pengukuran risiko pembiayaan mempertimbangkan:

- Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan anggota serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar
- Aspek jaminan atau anggunan.
- Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan pada pendekatan yang menggunakan proses pemerinkatan secara internal.

Setiap pengukuran risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan integritas data serta prosedur yang digunakan untuk mengukur (Ismail, 2010: 161).

## 3. Pemantauan Risiko.

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada perusahaan tersebut serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan (Karim, 2010: 260):

- Evaluasi terhadap eksposur risiko
- Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi, informasi dan sistem informasi.

Menurut Rivai (2007). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan ini adalah melihat kemampuan Bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang akan timbul, serta melihat kemampuan kerja sumber daya manusia yang terdapat didalam Bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi (Hakim, 2015: 25).

#### 4. Pengendalian Risiko.

Sesudah tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan risiko, tahap selanjutnya adalah pengendalian risiko. Dalam pengendalian risiko, bank harus dapat memutuskan bagaimana cara menangani risiko tersebut. Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank (Karim, 2010: 260).

## **2.2 Pembiayaan**

### **2.2.1 Pengertian pembiayaan**

Menurut Antonio (2001) Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (Luthfiana, 2017: 21). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah. penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak yang menerima dana. Penerima dana mendapatkan kepercayaan dari pemberi dana. Maka penerima berkewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama yang tertera dalam akad pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam lembaga keuangan syariah return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam UU No 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

imbangan atau bagi hasil. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam. (Ismail, 2011: 105-106).

### **2.2.2 Tujuan pembiayaan.**

Secara umum tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2005: 17) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, dimana dengan adanya pembiayaan maka masyarakat dapat melakukan akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu bahwa untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Dimana Pihak yang mengalami surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana.
- c. Meningkatkan produktivitas, Artinya bahwa dengan adanya pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja baru yang berarti menambah atau membuka lapangan kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan dimana Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka

akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka pendapatan akan terdistribusikan (Ukhti, 2019: 19-20)

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan Dalam upaya memaksimalkan laba (Muhammad, 2005: 303):

a. Dalam upaya memaksimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yang tinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha berkeinginan untuk memperoleh laba maksimal. Dalam usaha mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

b. Upaya meminimalkan resiko

Usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya adalah dengan cara meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.

c. Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada. Maka dapat diparlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.

d. Penyaluran kelebihan dana

Dalam masyarakat adanya pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

e. Menghindari terjadinya dana menganggur

Dana yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive* bank syariah, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana keluar.

### 2.2.3 Fungsi Pembiayaan.

Pembiayaan adalah sumber pendapatan bagi bank syariah, Adapun beberapa fungsi dari pembiayaan sebagai berikut (Muhammad, 2015: 304-307):

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposit. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi atau memulai usaha baru.

## 2) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang telah disalurkan via rekening-rekening Koran. pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wasel, promes dan sebagainya.

## 3) Meningkatkan daya guna barang

- a. Produser dengan adanya pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- b. Produser dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

## 4) Menimbulkan keinginan besar untuk berusaha

Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yakni guna untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna untuk meningkatkan usahanya.

## 5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, maka langkah-langkah stabilisasi pada pada usaha-uasaha antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitas prasarana

- d) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat guna menekan arus inflasi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Dengan meningkatnya usaha berarti peningkat pula profit. Pendapatan yang terus-menerus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

#### **2.2.4 Jenis-jenis pembiayaan**

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
  - a. Pembiayaan investasi ialah pembiayaan yang diberikan untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
  - b. Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha. Kebutuhan yang dapat dibiayai oleh pembiayaan modal kerja yaitu kebutuhan bahan baku, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang bersifat hanya digunakan selama satu tahun.
  - c. Pembiayaan konsumsi ialah pembiayaan yang diberikan untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

- 2) Pembiayaan yang dilihat dari jangka waktu
  - a. Pembiayaan jangka pendek ialah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun. Pembiayaan ini dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
  - b. Pembiayaan jangka menengah ialah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi
  - c. Pembiayaan jangka panjang ialah pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. pembiayaan ini biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek yang nominalnya besar.
- 3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
  - a. Sektor industri ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.
  - b. Sektor perdagangan ialah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah dan besar.

- c. Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan ialah pembiayaan yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan
  - d. Sektor jasa ialah pembiayaan yang diberikan antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan dan jasa lainnya.
  - e. Sektor perumahan ialah pembiayaan yang diberikan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi.
- 4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
- a. Pembiayaan dengan jaminan ialah pembiayaan yang didukung dengan jaminan (angunan) yang cukup. Jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.
  - b. Pembiayaan tanpa jaminan ialah pembiayaan yang diberikan atas dasar kepercayaan dan sosial guna membantu masyarakat kalangan menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhannya.
- 5) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya
- a. Pembiayaan retail ialah pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha yang sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang diberikan hingga Rp.350.000.000.- pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

- b. Pembiayaan menengah ialah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan batasan pembiayaan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,-
- c. Pembiayaan korporasi ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas mengenai batasan minimal pembiayaannya (Ismail, 2011: 105-107).

#### **2.2.5 Unsur-unsur pembiayaan.**

Unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang memberikan pembiayaan (*shahibul maal*) dan pihak penerima pembiayaan (*mudharib*).
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* akan memenuhi kewajiban mengembalikan dana yang telah dipinjamnya.
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan *mudharib* kepada *shahibul maal* untuk berjanji bayar membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan, tulisan (akad pembiayaan)

- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Periode waktu yang diperlukan oleh *mudharib* untuk membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan oleh *shahibul maal*.
- f. Adanya unsur risiko. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul Karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali (Oktavia, 2020: 19).

### 2.2.6 Prinsip analisis pembiayaan

Menurut susilo (2017) Bank sebagai pihak yang memberi dana ke nasabah maka harus menetapkan prinsip-prinsip analisa pembiayaan untuk meminimalisir risiko juga harus digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan dengan prinsip 5C+1S sebagai berikut:

#### a. *Character* (karakter)

Karakter merupakan penilaian terhadap kepribadian calon nasabah. Untuk mmemperkirakan kemungkinan nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

Penilaian karatker yang di perhatikan:

- 1) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan baik.
- 2) Reputasi dalam hal janji dilingkungan usahanya melalui pelanggan, tetangga dan sebagainya.
- 3) Ketentuan dan profil kerja
- 4) Akhlak dan nilai integritas

b. *Capacity* (kemampuan berusaha)

Penilaian calon nasabah dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan usaha, misalnya kemampuan melakukan fungsi manajemen yakni produksi, pemasaran dan keuangan.

c. *Capacital* (modal)

Penilaian dari kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah. Bank berperan sebagai banteng ketahanan nasabah apabila terjadi risiko pembiayaan, menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan.

d. *Collateral* (jaminan).

Manfaat dari jaminan ialah ketika pembiayaan yang diberikan gagal dalam pengembalian dana maka bank tidak perlu khawatir akan nasabah melarikan diri dari kewajibannya karena adanya jaminan yang lebih besar dari dana yang dibiayai.

e. *Condition*

Penilaian dari kondisi secara umum calon nasabah kondisi tersebut meliputi kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi perekonomian yang suatu saat juga akan mempengaruhi kelancaran usaha nasabah.

f. *Syariah*

Penilaian syariah yang dimaksud dalam analisis pembiayaan berkaitan dengan produk yang dihasilkan nasabah haruslah produk yang halal. Bank syariah dilarang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengoperasikan dengan cara yang tidak halal (Oktavia, 2020: 20-22).

## 2.3. *Qardhul Hasan*.

### 2.3.1 Pengertian *Qardhul Hasan*.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk pembiayaan dalam Lembaga keuangan syariah, adapun berbagai macam produk pembiayaan syariah lainnya seperti mudharabah, musyarakah, istishna, salam dan lain sebagainya. *Qardhul Hasan* dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang akan ditagih atau diminta kembali pada saat jatuh tanpa mengharapkan imbalan atau dengan istilah merupakan sebuah transaksi pinjaman meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman (Bustami, 2014: 89).

*Al-qardh al-hasan* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-qardh* dan *al-hasan*. Secara bahasa *qardh* berasal dari kata *qadara* dan sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. *Al-qardh* secara bahasa juga dapat diartikan sebagai pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan* artinya baik. Dalam menjelaskan *al-qardh al-hasan* para ahli *fiqh muamalah* menggunakan istilah *qardh*, karena *al-qard al-hasan* tidak tidak ditentukan dalam literature *fiqh muamalah*. Namun demikian maka *qardh* yang dimaksudkan oleh mereka adalah *al-qardh al-hasan* (Luthfiana, 2017: 32).

*Qardhul Hasan* merupakan transaksi berbentuk pinjaman lunak yang diberikan semata-mata karena kewajiban sosial yang tanpa dituntut syarat tambahan baik berupa jaminan atau adanya penambahan lainnya, pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka

waktu yang telah disepakati. Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman (Jarjis, 2018: 15). Menurut Antonio (1999: 33) mendefinisikan bahwa *Qardhul Hasan* adalah pinjaman lunak ini diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana anggota tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal. Pemberian dana *Qardhul Hasan* ini didasarkan pada kewajiban untuk membentuk masyarakat lemah berupa modal untuk membangun dan mengembangkan usaha.

### 2.3.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum *Qardhul hasan* itu *mubah* (boleh), yang didasarkan atas asas saling tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*) (Muhammad, 2009)

#### a) Al Quran

*Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa laba. *Al-Quran* sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Hadid [57] ayat 11 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهُ ۗ وَ لَهُ ۗ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Q.S Al Hadid [57]: 11).

## b) Hadist

Landasan *Qardhul Hasan* dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikut beserta terjemahannya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku melihat pada waktu malam di israhkan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: ‘Wahai jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”

Berdasarkan hadist-hadist maka dapat disimpulkan bahwa hal yang lebih utama dari pada orang yang bersedekah yaitu orang yang memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Allah akan melipat gandakan pahala kepada orang yang meminjamkan hartanya dijalan Allah Karena seseorang tidak akan meminjamkannya jika ia benar-benar membutuhkannya dan juga mengajarkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam

untuk selalu memperhatikan sesama muslim dan memberikan pertolongan jika muslim lain membutuhkannya (Jarjis, 2018: 16-20).

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 19/DSN-MUI/III/2001 Tentang *Qardh*

Berdasarkan fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional menetapkan *Qardhul Hasan* sebagai sebuah sistem perekonomian yang sah didalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang memberikan ketentuan sebagai berikut (Sjahdeini, 2014: 344-345):

1. Ketentuan umum *al-qardh*

- a) *Al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b) Nasabah yang mengambil pembiayaan *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c) LKS dapat menerima jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu.
- d) Nasabah yang diberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.
- e) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah ditentukan dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat

memperpanjang jangka waktu pengembalian atau penghapusan sebagian atau seluruh kewajibannya.

## 2. Sanksi

- a) Apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuan, LKS dapat kepada nasabah tersebut.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

## 3. Sumber Dana

Dana *Qardh* dapat bersumber dari:

- a) Bagian modal LKS
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS

### 2.3.3 Manfaat *Qardhul Hasan*.


Manfaat dari fasilitas pembiayaan bagi *muqtaridh* adalah sebagai berikut (Baitul Mal Aceh 2012):

- a) Menambah modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif.
- b) Memperkuat usaha yang telah ada untuk membentuk usaha baru.

- c) Memperkuat sarana produktif secara terus menerus.
- d) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya.
- e) Melepaskan ketergantungan nasabah dari rentenir.

Manfaat dari pemberi pinjaman (*muqridh*) pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2013).

- a) Memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nasabah (*muqtaridh*).
- b) Terdistribusinya dana ke arah produktif bagi pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup nasabah (*muqtaridh*).
- c) Mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang mampu mendayagunakan zakat secara efektif dan produktif kepada *muqtaridh* pelaku usaha mikro (Jarjis, 2018: 22-23).



## 2.4 Penelitian Terkait.

Terdapat sejumlah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan dari hasil penelitian tersebut diperoleh gambaran seperti yang disertakan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

**Table 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi. (2017)	Analisi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)	Pendekatan secara Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S yaitu: <i>chatacter, capacity, capital, collateral, condition of economic dan sharia.</i>

**Tabel 2.1**  
**Tabel Lanjutan Penelitian Terkait**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Luthfiani. (2017)	Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Gabungan Sragen	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan yaitu: manajemen risiko pra akad yaitu pertama menganalisa nasabah dengan menggunakan analisis 5C (<i>character, capacity, capital, collateral, condition</i>), kedua penagihan secara intensif. Ketiga teguran dengan melayangkan SP kepada anggota. Keempat melakukan langkah <i>rescheduling</i> yaitu menambahkan jangka waktu jatuh tempo kepada anggotanya. Kelima melakukan write off yaitu hapus buku.</p>

**Tabel Lanjutan 2.1**  
**Tabel Lanjutan Penelitian Terkait**

<b>No</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
3.	Pramesti. (2019)	Penerapan Manajemen Pembiayaan Pada BMT Ahmad Dahlan Cawas	Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko. Dalam hal identifikasi, BMT Ahmad Dahlan Cawas melakukannya dengan survey kepada calon anggota pembiayaan dan lingkungan sekitar, Selanjutnya dalam hal pengukuran risiko, melakukannya dengan aspek jaminan. Kemudian tahap pemantauan melakukannya dengan mencatat anggota yang tidak mengansur pada bulan kemarin dan memprediksi pendapatan yang akan diterima dalam satu bulan.

**Tabel Lanjutan 2.1**  
**Tabel Lanjutan Penelitian Terkait**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Bustam i. (2014)	Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)	Deskriptif Analisis	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan risiko yang dilakukan adalah dengan mengatur administrasi pembiayaan, menentukan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan, mengadakan analisa terhadap calon nasabah. Terhadap pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> bermasalah, sistem manajemen risiko, yang diterapkan adalah perpanjangan waktu. Dan pemutihannya.</p>

**Tabel Lanjutan 2.1**  
**Tabel Lanjutan Penelitian Terkait**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Ibrahim (2014)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Inshan Mandiri Banda Aceh	Kualitatif Deskriptif	<p>Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa: dalam melakukan pembiayaan terjadinya 3 aspek risiko, yaitu: (<i>business risk</i>), (<i>shrinking risk</i>), dan (<i>character risk</i>) dari ketiga aspek risiko tersebut, risiko pembiayaan musyarakah yang muncul adalah risiko bisnis yang dibiayai (<i>business risk</i>) dan risiko buruk <i>mudharib</i> (<i>character risk</i>). Upaya yang dilakukan untuk risiko tersebut, menerapkan secara ketat konsep 5C yaitu: karakter (<i>character</i>), kemampuan (<i>capacity</i>), modal (<i>capital</i>), kondisi (<i>condition</i>) dan jaminan (<i>collateral</i>).</p>

**Tabel Lanjutan 2.1**  
**Tabel Lanjutan Penelitian Terkait**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Oktavia (2020)	Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al Qardh di BMT Assyafi'iyah	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan di BMT Assyafi'iyah dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan <i>al-qardh</i> sudah sesuai dengan teori. identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan analisis pembiayaan yakni <i>caracter</i>, <i>capacity</i>, <i>capital</i>, <i>condition</i>, dan <i>syariah</i>. meskipun manajemen risiko sudah sesuai dengan teori namun nasabah BMT Assyafi'iyah masih terdapat yang bermasalah pada pembiayaan <i>Al-qardh</i></p>

Sumber: Data diolah 2020

Dari tabel 2.1 diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017), persamaan dalam penelitian ini adalah pada rumusan masalah sama-sama adanya pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pandangan Islam terhadap manajemen risiko. Sedangkan peneliti berfokus pada mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan*, risiko apa saja yang muncul dan bagaimana implementasi manajemen risikonya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani (2017). Persamaan dalam penelitian ini adalah pada rumusan masalah sama-sama adanya pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini lebih perfokus pada tahapan manajemen risiko pra akad. Sedangkan peneliti berfokus pada mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan*, risiko apa saja yang muncul dan implementasi manajemen risiko baik pra akad maupun paska akad.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Premesti (2019). Persamaan penelitian ini adalah pada rumusan masalah sama-sama adanya pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini mengkaji manajemen pembiayaan. sedangkan peneliti mengkaji manajemen risiko pada pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Keempat. Penelitian yang dilakukan oleh Bustami (2014). Persamaan penelitian ini adalah pada rumusan masalah sama-sama adanya pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada strategi penanggulangan risiko sedangkan peneliti berfokus pada risiko apa saja yang muncul dan implementasi manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2014). pada rumusan masalah sama-sama adanya pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengkaji manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah sedangkan peneliti mengkaji manajemen risiko pada pembiayaan *Qardhul Hasan*.


Keenam, penelitian yang dilakukan Oleh Oktavia (2020). Persamaan penelitian ini adalah pada rumusan masalah sama-sama adanya pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini tahapan manajemen risiko yang dilakukan secara umum dan pada saat melakukan proses manajemen risiko kurangnya pendekatan secara kekeluargaan. Sedangkan peneliti berfokus pada risiko apa saja yang muncul dan implementasi manajemen risiko yang diterapkan yaitu manajemen risiko pra akad dan paska akad yang dilakukan secara kekeluargaan.

## 2.5 Kerangka Berfikir

Baitul Mal akan terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan pada tahun 2006. Kurun waktu 14 tahun sudah membina *mustahik* kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, industri rumahan dan peternakan 123. Pemberian modal usaha oleh pihak Baitul Mal memberikan banyak kemudahan bagi *mustahik*. Adapun bentuk kemudahan yang didapatkan berupa modal usaha dalam bentuk pinjaman *Qardhul Hasan*, yakni pembiayaan tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri *mustahik* agar terlepas dari ketergantungan terhadap rentenir.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah suatu transaksi berupa pinjaman lunak atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan ataupun tambahan pada saat pengembaliannya kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi dalam jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak (Jarjis, 2018). Dengan adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* maka pasti akan muncul beberapa risiko yang signifikan. Risiko merupakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau berupa ancaman yang akan berbanding terbalik dengan tujuan yang ingin dicapai (Idroes, 2011: 4). Secara umum risiko yang dihadapi yaitu resiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum reputasi, pembiayaan dan

kepatuhan. Sebagaimana Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, tentu Baitul Mal Aceh juga harus menerapkan prosedur dan metodologi guna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang ada yang disebut dengan manajemen risiko (Alijoyo, 2016: 15). Kerangka berfikir yang dibuat dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah 2020

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu berupa penelitian yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Zuriah, 2007: 92). Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (Muhammad, 2003). Dengan cara menelaah data tertulis yang dimana berhubungan dengan topik pembasahaan dan permasalahan yang diteliti baik dalam bentuk buku, artikel, makalah, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan manajemen risiko dan mengumpulkan data-data yang bersifat kualitatif dari narasumber dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian yaitu Baitul Mal Aceh.

### **3.2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data yang mana dapat mendukung serta membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiain. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan sumbernya maka data-data ini dapat dibedakan menjadi:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari data pertama dilapangan atau tempat penelitian yang dihimpun oleh peneliti. Dimana yang data primer didapat dengan melakukan kegiatan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu

data yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh.

## 2. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang cara pemerolehannya secara tidak langsung seperti dari sumber bacaan dan sumber lainnya yaitu berupa artikel, jurnal, hasil-hasil studi dan lain sebagainya (Sugiyono 2005: 56). Pada penelitian ini data yang diperoleh melalui brosur, artikel dan laporan tahunan Baitul Mal Aceh yang didapatkan dari website yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan data ini maka dapat memperkuat penelitian dan melengkapi informasi.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a) Wawancara.

Wawancara menurut Moleong (2004; 135) merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Pada penelitian ini. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data secara tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan. Informan merupakan orang yang akan memberikan respon atau menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Maka cara yang dilakukan peneliti untuk data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan ketua unit ZIS Produktif, direktur LKMS, staf pengawasan dan staf bagian lapangan.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Informan**

No	Subjek penelitian	Posisi	Jumlah
1.	Putra Misbah	Ketua Unit ZIS Produktif	1 Orang
	Rizki Aulia	Direktur LKMS	1 orang
2.	Iqbal	Pengawasan	1 Orang
	Muslem	Staf Bagian Lapangan	1 Orang
	Jumlah		4 Orang

Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa data informan yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu terdiri dari bagian pendistribusian dan pendaagunaan adalah bapak Putra Misbah yang menjabat sebagai ketua unit ZIS Produktif. Kemudian bapak Rizki Aulia sebagai direktur LKMS Baitul Mal Aceh. Dan selanjutnya bagian pengawasan adalah bapak Iqbal sebagai staf dibagian pengawasan. Kemudian bapak Muslem sebagai staf dibagian lapangan.

b) Dokumentasi R - R A N I R Y

Pada penelitian ini dokumen tasi akan dilakukan dengan cara menelaah data tertulis yang berhubungan dengan topic permasalahan yang akan ditelitibaik dalam bentuk buku, artikel, makalah, jurnal dan lainnya.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara akan diolah kembali untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Proses pengolahan data secara sistematis akan dimulai dari menulis kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Dari hasil tersebut maka akan dirangkum kembali ke dalam poin-poin penting dalam penelitian tersebut. Pada tahapan terakhir adalah proses pengambilan kesimpulan, yaitu berisi jawaban dari pertanyaan mengenai penelitian serta mengungkap hasil dari temuan penelitian dan data yang telah diolah. Sehingga dari kesimpulan tersebut mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2010: 248).

Pada penelitian ini mengenai hal menganalisis data kualitatif, peneliti secara langsung menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam hal menganalisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Hal yang pertama dilakukan dalam proses analisis data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, kemudian mengfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu dicantumkan dari data yang didapatkan dilapangan (Sugiono,2010: 248). Dengan cara reduksi

data maka memperoleh gambaran secara jelas dan dapat mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

## 2. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun secara relevan dan membuat ukuran singkat, bagan atau hubungan antar katagori. sehingga menjadi informasi yang dapat memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.

## 3. Penarikan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman di dalam Sugiono (2010: 252), pada tahapan terakhir analisis data kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan seiring dengan ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung akan akan berubah kembali. Maka apabila kesimpulan yang dibuat pada tahap awal dengan disertain bukti-bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan, maka hasil kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Baitul Mal Aceh**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh adalah Baitul Mal tingkat Provinsi berdiri pada tahun 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Kemudian nama lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1976 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tahun 1993 menjadi Badan Amil Zakat Infaq, Shadaqah (BAZIZ). Pada tahun 2003 menjadi Badan Baitul Mal (BBM), dan terakhir melalui SK Gubernur aceh nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 tahun 1994 tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh dan selanjutnya di perkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitu Mal, yang merupakan amanah pasal 191 undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh maka dibentuklah lembaga pengelola zakat di Provinsi Aceh dengan nama Baitul Mal Aceh hingga saat ini. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, pasal 3 ayat 1 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah non skruktural yang berkewenangan untuk mengelola zakat dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat, dan juga menjadi wali/wali pengawasanterhadap anak yatim piatu ataupun pengelola harta warisan yang tidak memiliki waliyang berdasarkan syariat Islam (Baitul Mal Aceh, 2016).

Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan tugasnya terdapat tiga unsur utama yang memiliki tugas berbeda-beda. Ketiga unsur utama tersebut yaitu (Baitul Mal Aceh, 2016):

1. Dewan Pertimbangan Syariah, Dewan ini hadir untuk memberikan pertimbangan syar'i terhadap persoalan zakat, infaq dan harta keagamaan lainnya serta memberikan kekuatan dan dukungan moral kepada badan pelaksana Baitul Mal Aceh dalam mengelola dana zakat dan infaq.
2. Badan Pelaksanaan, Baitul Mal Aceh memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana zakat dan infaq secara transparan, professional, serta terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para muzakki yang telah menyerahkan zakat dan infaqnya, sehingga dapat dinikmati oleh para mustahiq diseluruh aceh
3. Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah penyelenggara administrasi kesekretariat, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi badan pelaksanaan dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Ketiga unsur tersebut menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana zakat dan infaq di Baitul Mal Aceh. Berhasil atau tidaknya Baitul Mal Aceh sangatlah bergantung pada unsur tersebut. Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan

bahwa Baitul Mal Aceh memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh**

Baitul mal aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman kepada visi dan misi (Baitul Mal Aceh, 2016).

##### **4.4.2.1 Visi Baitul Mal Aceh**

*“menjadi baitul mal aceh yang amanah, transparan dan kredibel.”*

#### 4.1.2.2. Misi Baitul Mal Aceh

- a) Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki*, *mustahik* zakat dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal Aceh.
- b) Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqaf, harta agama dan perwalian/pewarisan.
- c) Meningkatkan assement dan kinerja baitul mal aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemungkinan (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong /Desa (BMG).

#### 4.1.3. Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh

Salah satu bentuk program Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ekonomi adalah ZIS Produktif yang mulai direalisasikan pada tahun 2006 dengan sumber dana zakat *asnaf* miskin. Pemberian modal usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan tersebut adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman *Qardhul Hasan* tanpa bunga dan tanpa jaminan. Hal ini diberikan agar dapat menumbuhkan jiwa wirausahaan dalam diri mustahik dari ketergantungan terhadap rentenir. Pembiayaan dari ZIS Produktif Baitul Mal Aceh ialah penyediaan dana *Qardhul Hasan* yaitu penyediaan dana kepada *mustahik* dengan pengembalian wajib pokoknya saja dengan prinsip saling bantu membantu (Baitul Mal Aceh, 2015).

Program ZIS Produktif melalui penyaluran dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat agar tidak terlibat pada rentenir, serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar. Sedangkan bentuk programnya terdapat dua program yaitu pemberian modal usaha dalam bentuk *Qardhul Hasan* dan modal usaha bersifat *revolving fund* yang diberikan secara bergulir kepada mustahik binaan dengan penambahan modal bervariasi (hasil wawancara dengan Putra Misbah selaku sebagai ketua unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh. 2020).

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*, sebagai berikut (Baitul Mal Aceh, 2015):

- a. Masyarakat miskin ataupun kurang mampu, penghasilan dibawah nisab zakat atau penghasilan dibawah Rp. 4.500.000.
- b. Memiliki usaha yang sudah berjalan lebih dari satu tahun, disertakan bukti dengan surat keterangan usaha dari geuchik.
- c. Berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, disertakan dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- d. Bagi mustahik binaan Baitul Mal Aceh tidak memiliki riwayat tunggakan pembiayaan.

- e. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman pada pihak lain.

Adapun berikut ini kriteria ataupun jenis-jenis usaha *mustahik* ZIS produktif atau pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Aceh sebagai berikut (hasil wawancara dengan Putra Misbah selaku sebagai ketua unit ZIS Produktif, 2020):

**Tabel 4.1**  
**Jenis usaha kecil**

No	Sektor usaha	Jenis usaha
1	Perdagangan	Pakaian, kelontong dll
2	Jasa/pelayanan	Menjahit, reparasi elektronik dll
3	Pertanian	Kacang-kacangan, sayur-sayuran dll

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada *mustahik* yang mempunyai kriteria atau jenis-jenis usaha yaitu sektor usaha dibagian perdagangan seperti pakaian, kelontong dll. Selanjutnya jasa/pelayanan seperti menjahit, reparasi elektronik dll. Kemudian sektor usaha dibagian pertanian seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran dll. Berikut dapat dilihat jumlah *mustahik* yang menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* dari tahun 2017 sampai dengan 2019 beserta dengan total dana yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh.

**Tabel: 4.2**  
**Jumlah Mustahik Dan Total Pembiayaan**  
***Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2017-2019**

Tahun	Mustahik	Jumlah Pembiayaan
2017	464	Rp. 3.019.500.000
2018	484	Rp. 3.587.000.000
2019	385	Rp. 3.040.000.000

Sumber: Baitul Mal Aceh, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah mustahik yang menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2017 sebanyak 491 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 3.237.500.000. kemudian pada tahun 2018 sebanyak 488 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 3.612.000.000. dan pada tahun 2019 sebanyak 385 dengan total pembiayaan sebesar Rp. 3.040.000.000.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Mekanisme Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh menyalurkan dana ZIS produktif pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya dengan memberikan modal usaha yakni melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*. Pemberian modal ini untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami keterbatasan modal dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya bantuan modal yang diberikan maka usaha mustahik dapat terus berkembang sehingga perekomonian mustahik akan terus membaik.

Tahapan-tahapan pembiayaan modal usaha ZIS produktif atau pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut (Baitul Mal Aceh,2015):

- a) Pihak Baitul Mal membuka pendaftaran kepada para calon mustahik yang ingin mengajukan pembiayaan modal usaha.
- b) Informasi pembiayaan modal usaha ZIS Produktif calon *mustahik* dapat melihatnya di website Baitul Mal Aceh ataupun dapat datang langsung ke Baitul Mal Aceh untuk mengambil formulir pendaftaran serta syarat kelengkapan administrasi. Bahkan beberapa calon *mustahik* mendapat informasi dari *mustahik* yang telah mengambil pembiayaan tersebut.
- c) Proses pengajuan permohonan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat pengajuan proposal seperti fotocopy KTP, KK, surat keterangan kurang mampu dari *geuchik*, surat keterangan usaha, pas foto 3x4 dan mengisi formulir yang diberikan.
- d) Berkas-berkas pengajuan calon *mustahik* akan diimput dan direkap perkecamatan oleh *amil*.
- e) Pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan survey lapangan ke setiap rumah, tempat usaha bahkan lingkungan calon *mustahik* untuk mewawancarai mengenai usaha mereka, sehingga karakter dan keadaan ekonomi calon *mustahik* dapat diketahui oleh pihak Baitul Mal Aceh.

- f) Selanjutnya pihak Baitul Mal Aceh melakukan rapat evaluasi untuk membahas keputusan akhir terhadap kelayakan calon *mustahik* apakah layak untuk menerima pembiayaan tersebut.
- g) Setelah keputusan didapatkan maka selanjutnya proses penyaluran dana atau pencairan dana dilakukan dengan ijab qabul antara pihak Baitul Mal Aceh dan *mustahik* dengan akad *Qardhul Hasan*.
- h) Setelah dana pinjaman telah diterima, tentunya *mustahik* wajib mengembalakan sesuai kesepakatan bersama melalui angsuran perbulan hingga lunas.

Sebelum Baitul Mal Aceh melakukan persetujuan terhadap pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* terlebih dahulu akan menganalisa *mustahik* menggunakan prinsip analisis pembiayaan untuk menekan risiko, yaitu sebagai berikut:

a. *Charakter* (Karakter).

Karakter calon *Mustahik* menjadi yang terpenting yang harus diketahui oleh Baitul Mal Aceh sebelum memberikan pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu bekerja sama dengan aparat desa dan tetangga untuk mendapatkan informasi tentang calon *mustahik* dengan cara melakukan penilaian karakter yaitu riwayat hidup, riwayat usaha, akhlak, ketepatan janji dilingkungannya, profil kerja atau *mustahik*.

b. *Capacity* (Kemampuan Berusaha)

Melihat kemampuan calon *mustahik* menjalankan usahanya. Baitul Mal Aceh melihat kemampuan calon *mustahik* dengan cara survey langsung dan mencari informasi dari lingkungannya tentang ketekunan calon *mustahik* dalam hal menjalankan usahanya. Apabila calon *mustahik* terbukti mampu menjalankan usahanya dengan baik maka dapat diprediksikan mampu membayar pinjaman yang diajukannya.

c. *Capital* (modal)

Baitul Mal Aceh melihat berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon *mustahik*. Sehingga mereka tidak sepenuhnya mengandalkan pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh. Untuk mengetahui hal tersebut pihak Baitul Mal Aceh melakukan survey lapangan yaitu melihat laporan keuangan calon *mustahik* dan mewawancarai masyarakat sekitar calon *mustahik*.

d. *Condition*

Baitul Mal Aceh melakukan survey untuk melihat kondisi calon *mustahik* dari segi kondisi rumah, keluarga, lingkungannya, usaha yang dijalankan dan juga penghasilan yang diperoleh calon *mustahik*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada calon *mustahik* yang kondisi keuangannya menengah kebawah.

e. Syariah

Syariah yang dimaksud adalah guna untuk menganalisa usaha calon *mustahik* dengan ketentuan syariah. Baitul Mal Aceh melakukan survey ke lapangan dengan cermat terkait dengan usaha calon *mustahik* agar terhindar dari usaha non halal mulai dari proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk sampai dengan proses pendistribusiannya. Baitul Mal Aceh melarang pemberian pembiayaan ini kepada *mustahik* yang mengoperasikan usahanya dengan cara yang tidak halal (hasil wawancara dengan Putra Misbah, 2020; hasil wawancara dengan Muslem selaku staf bagian lapangan Baitul Mal Aceh, 2020).

Pembiayaan *Qardhul Hasan* dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh bagi *mustahik* baru maupun *mustahik* bergulir. Pengembaliannya dilunaskan secara angsuran perbulan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan secara bertahap, berikut adalah tahapan pembiayaan *Qardhul Hasan* (Baitul Mal Aceh, 2015):

- 1) Tahapan pertama diberikan sebesar Rp. 2.000.000
- 2) Tahapan kedua diberikan sebesar Rp. 4.000.000
- 3) Tahapan ketiga diberikan sebesar Rp. 6.000.000
- 4) Tahapan keempat diberikan sebesar Rp. 10.000.000

Proses pengembalian pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 kali pembayaran sesuai dengan jumlah angsuran yang ditetapkan oleh

Baitul Mal Aceh dan penetapan jumlah angsuran yang harus dibayar akan disesuaikan dengan jumlah dana yang dipinjam mustahik, kemudian Pihak Baitul Mal Aceh akan memantau Pembayaran angsuran melalui rekening yang disetorkan mustahik melalui Bank Aceh Syariah (hasil wawancara dengan Muslem selaku relawan Baitul Mal Aceh, 2020).

#### **4.2.2 Risiko-Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.**

Perkembangan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh sangatlah signifikan mulai pertama direalisasikan pada tahun 2006 sampai saat ini. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh berhasil meningkatkan pembiayaan lancar dan tidak ada pembiayaan bermasalah atau macet pada tahun 2017-2019. Dari hasil peningkatan tersebut bukan berarti pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh tidak menemukan risiko. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh risiko yang sering dihadapi adalah risiko pembiayaan, dimana risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan adanya kegagalan *mustahik* dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang telah dipinjamkan pada saat jatuh tempo. Risiko Pembiayaan umumnya terjadi karena usaha *mustahik* yang sepi atau kegiatan usahanya tidak berjalan lancar dan *mustahik* tertimpa musibah sehingga *mustahik* tidak mampu membayar lagi angsuran pembiayaannya (hasil wawancara dengan Putra Misbah sebagai ketua unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh, 2020).

Sekarang ini Baitul Mal Aceh mengalami permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2017 dengan persentase 20.77% kemudian pada tahun 2018 dengan persentase 7.82% dan pada tahun 2019 dengan persentase 6.21% (Baitul Mal Aceh, 2019). Dengan adanya permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* bukan berarti pembiayaan ini tidak aman. Baitul Mal Aceh tentu sudah memperhitungkan risiko ini sebelum melakukan persetujuan pengajuan dari mustahik. Risiko yang dihadapi oleh Baitul Mal Aceh akan berdampak kerugian yang ditimbulkan dari proses pembiayaan berupa dana ZIS Produktif yang tidak dapat dikembalikan oleh *mustahik* (hasil wawancara dengan Rizki Aulia selaku direktur LKMS Baitul Mal Aceh, 2020).

#### **4.2.3 Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh**

Manajemen risiko merupakan hal yang sangatlah penting diterapkan untuk meminimalisir risiko dan juga sebagai benteng kekuatan dari lembaga keuangan syariah yang diterapkan untuk menghindari dari risiko gagal bayar. Adapun terkait dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada Baitul Mal Aceh merupakan masalah yang sangat serius dikarenakan pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pembiayaan bersifat tolong menolong (hasil wawancara dengan Putra Misbah sebagai ketua unit ZIS Baitul Mal Aceh, 2020).

Pembiayaan bermasalah yang terdapat pada Baitul Mal Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (hasil wawancara dengan iqbal staf bagian pengawasan, 2020):

### 1. Faktor Intern

Salah satu faktor intern yaitu disebabkan oleh petugas yang kurang teliti dalam menganalisa calon *Mustahik* yang mengajukan pembiayaan.

### 2. Faktor Eksternal

Ada beberapa faktor ekstern yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- a. Kondisinya usaha *mustahik* menurun atau mengalami kerugian.
- b. Bencana alam
- c. Penghasilan *mustahik* hanya cukup memenuhi kehidupan sehari-hari.

Baitul Mal Aceh dalam hal penerapan manajemen risiko sangat lah teliti sebab setiap pembiayaan yang diberikan tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan dihadapi, salah satunya adalah risiko gagal bayar yang akan menjadi masalah serius bagi Baitul Mal Aceh apabila tidak ditangani dengan cermat. Maka risiko pembiayaan dapat diminimalisirkan dengan menerapkan manajemen risiko. Berikut adalah tahapan proses manajemen risiko yaitu :

## 1. Identifikasi

Baitul Mal Aceh dalam hal melakukan proses identifikasi risiko terhadap jenis risiko pembiayaan yaitu risiko gagal bayar yang disebabkan *mustahik* tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tahapan identifikasi yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut (hasil wawancara dengan Putra Misbah selaku ketua unit ZIS produktif, 2020):

- a. Proses identifikasi risiko yang dilakukan Baitul Mal Aceh dengan melakukan survey lapangan ke rumah atau tempat usaha *mustahik* untuk mencari tau penyebab pembiayaan bermasalah tersebut.
- b. Pihak Baitul Mal Aceh akan mewawancarai langsung tetangga dan perangkat desa. Wawancara ini dilakukan untuk mendapat informasi mengenai kondisi yang sedang dialami *mustahik*, baik dari kondisi keluarga maupun keuangannya.
- c. Apabila hasil dari survey tersebut pihak Baitul Mal Aceh menemukan faktor penyebab kegagalan *mustahik* yaitu menurunnya pendapatan dari usaha yang dijalankannya, maka pihak Baitul Mal Aceh akan terus membimbing dan mendampingi usaha *mustahik* agar dapat kembali berkembang usaha yang dijalankan *mustahik*.

## 2. Pengukuran

Setelah Baitul Mal Aceh melakukan identifikasi risiko maka tahapan selanjutnya adalah pengukuran risiko yang dilaksanakan dengan cara (hasil wawancara dengan Putra Misbah selaku ketua unit ZIS Produktif, 2020):

- a. Pihak Baitul Mal Aceh akan melihat kemampuan mustahik dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya
- b. Akan dilakukan survey kembali mengenai penyebab kegagalan mustahik apabila selama 3 bulan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

## 3. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan pihak Baitul Mal Aceh terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu dengan cara (hasil wawancara dengan Iqbal selaku staf pegawai Baitul Mal Aceh, 2020):

- a. Pendampingan *mustahik* dalam menjalankan usahanya yang dilakukan sebulan sekali.
- b. Selain pendampingan pihak Baitul Mal Aceh juga akan membina atau memberi arahan terhadap *mustahik* baik dari pembinaan spiritual maupun memberikan arahan tentang cara pengembangan usahanya
- c. Selanjutnya Baitul Mal Aceh akan memantau kembali usaha *mustahik* dan akan dilihat kemampuan *mustahik* dalam menjalankan usahanya.

#### 4. Pengendalian

Dari hasil tahapan pengukuran risiko maka selanjutnya pengendalian yang dilakukan Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh berhadapan dengan risiko gagal bayar maka pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut (hasil wawancara dengan Iqbal selaku staf pengawasan Baitul Mal Aceh, 2020):

- a. Pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan *mustahik* guna untuk mencari tau kondisi sebenarnya dari keadaan *mustahik* dan akan membina dan memberi solusi permasalahan angsuran pembiayaan.
- b. Penjadwalan ulang Salah satu bentuk keringan yang diberikan Baitul Mal Aceh adalah perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan sehingga *mustahik* mempunyai kesempatan untuk melunasi pembiayaannya. Fasilitas ini diberikan kepada *mustahik* yang ada I'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya dan berkarakter bagus serta jujur.

Selanjutnya apabila terdapat *mustahik* yang masih mengalami gagal bayar padahal sudah dilakukan proses pembinaan dan pendampingan dan hasilnya usaha *mustahik* kembali bangkit dan pendapatan *mustahik* kembali meningkat. sehingga dinilai sudah mampu memenuhi kembali kewajibannya, akan tetapi *mustahik* masih enggan untuk membayar angsuran pembiayaan. Maka proses atau tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh adalah tahap pertama dan kedua

memberikan surat peringatan, apabila *mustahik* masih belum melunasi kewajibannya, maka tahap selanjutnya yaitu memberi peringatan kepada perangkat desa. Baitul Mal Aceh akan menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah melanggar akad kerjasama dengan Baitul Mal Aceh. Kedepannya perangkat desa mohon dipertimbangkan kembali, apabila ada masyarakat yang meminta surat keterangan kurang mampu dan surat-surat lainnya. karena ketika mereka mengajukan pembiayaan salah satu persyaratannya adalah adanya surat rekom dari desa. Selanjutnya Baitul Mal Aceh akan bermusyawarah mengenai *mustahik* tersebut terkait solusi apa yang disepakati Bersama (hasil wawancara dengan Muslim selaku relawan di Baitul Mal Aceh, 2020).

Sebagian teknis pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan berkelompok. Dengan adanya kelompok dapat mengikat antar anggota kelompok apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka seluruh anggota akan menerima dampaknya, contohnya pada saat pengajuan berikutnya akan dikurangi jumlah dana pembiayaannya. Ataupun akan di *blacklist* bila sudah terlalu banyak yang menunggak dikelompok tersebut agar tidak menerima bantuan apapun dari Baitul Mal Aceh (hasil wawancara dengan Iqbal staf bagian pengawasan di Baitul Mal Aceh, 2020).

Apabila terdapat *mustahik* yang mengeluh tidak dapat memenuhi kewajibannya, Baitul Mal Aceh memberikan kemudahan dengan sistem pembayarannya yaitu dengan

membayar seberapa yang ada disaat jatuh tempo, maka sisa angsurannya akan dicicil kembali ke pihak Baitul Mal Aceh. Semua mekanisme pembiayaan akan disesuaikan dengan kemampuan *mustahik* agar risiko gagal bayar dapat diminimalisir dengan baik (hasil wawancara dengan Muslem selaku relawan di Baitul Mal Aceh, 2020).

### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Analisis Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh.**

Mekanisme pembiayaan merupakan metode yang harus dialui sebelum pembiayaan disalurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan (Kasmir, 2013: 100). Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilaksanakan Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan pedoman pembiayaan. Baitul Mal Aceh dalam menjalankan pembiayaan *Qardhul Hasan* berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Pada ayat ini menjelaskan bahwa sebagai manusia yang berjiwa social Allah memberi pilihan kepada kita untuk membantu sesama muslim guna untuk meringankan beban hidupnya dengan memberi pinjaman tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dengan prinsip inilah yang digunakan Baitul Mal Aceh menyalurkan pinjaman *Qardhul Hasan* kepada masyarakat.

Tahapan dari proses pengajuan pembiayaan adalah adanya persyaratan personal yang harus dipenuhi. Persyaratan yang harus

dipenuhi berupa fotocopi KTP, surat nikah dan KTP suami istri. Namun mengenai persyaratan tersebut tergantung oleh Lembaga masing-masing. Pada Baitul Mal Aceh adanya persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi yaitu pas foto, surat keterangan usaha dan surat keterangan kurang mampu. Selebihnya persyaratannya sesuai dengan yang telah disebutkan diatas. Dari kelengkapan persyaratan ini dapat dilihat bahwa Baitul Mal Aceh memberikan pinjaman *Qardhul Hasan* hanya kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana untuk modal usaha mereka. Hal ini didukung dengan adanya surat keterangan kurang mampu dan keterangan usaha.

Setelah proses pengajuan Baitul Mal Aceh melakukan survey lapangan dengan cara menganalisa calon *mustahik* menggunakan analisis pembiayaan yaitu *carakter, capacity, capital, condition dan Syariah*. Analisis yang diterapkan sesuai dengan teori Susilo (2017). yang sudah dipaparkan pada bab II landasan teori yaitu Menganalisa calon *mustahik* sangatlah penting guna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon *mustahik* dan juga untuk menekan risiko.

Mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh memiliki kesamaa dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani (2017) dalam judul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT Gabungan Sragen” yaitu melengkapi persyaratan personal pada saat proses pengajuan pembiayaan seperti yang telah disebutkan diatas. Kemudian sebelum

pengajuan pembiayaan disetujui sama-sama melakukan survei lapangan dengan cara menganalisa calon mustahik menggunakan analisis pembiayaan. Dan juga memberikan pembinaan ataupun pendampingan terhadap usaha yang dijalankan *mustahik*.

#### **4.3.2 Analisis Risiko-Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.**

Dalam Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh tentu akan muncul risiko yang cukup signifikan. Secara umum risiko dapat diartikan sebagai ancaman yang dapat bertentangan dengan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Berikut teori dari Wibowo (2010). Yang menjelaskan tentang Jenis-jenis risiko perbankan yaitu (Lutfiani, 2017: 15):

1. Risiko kredit yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan peminjam dana dalam memenuhi kewajibannya.
2. Risiko pasar, yaitu risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank, variable pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar,
3. Operasional, yaitu risiko yang disebabkan dengan adanya ketidakcukupan dana atau berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
4. Likuiditas, yaitu risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

5. Risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung.
6. Risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negative terhadap bank.
7. Risiko strategis, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsive bank terhadap perubahan eksternal.
8. Risiko kepatuhan, yaitu risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Jenis risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terdapat pada Baitul Mal Aceh adalah risiko kredit, risiko yang disebabkan adanya kegagalan *mustahik* dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang telah dipinjamkan pada saat jatuh tempo. Terdapat dua faktor yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah, *pertama*, Faktor Intern yaitu disebabkan oleh petugas yang kurang teliti dalam menganalisa calon *Mustahik* yang mengajukan pembiayaan dan *kedua*, Faktor Eksternal yaitu kesalahan yang terjadi atas *mustahik* itu sendiri seperti kurang mampu mengelola usahanya sehingga kondisi keuangan *mustahik*

menurun ataupun mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam.

Sekarang ini Risiko yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang muncul akibat dari *mustahik* gagal memenuhi kewajibannya. Sekarang ini Baitul Mal Aceh mengalami permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2017 dengan persentase 20.77% kemudian pada tahun 2018 dengan persentase 7.82% dan pada tahun 2019 dengan persentase 6.21% (Baitul Mal Aceh, 2019). Dengan adanya permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* bukan berarti pembiayaan ini tidak aman. Baitul Mal Aceh tentu sudah memperhitungkan risiko ini sebelum melakukan persetujuan pengajuan dari *mustahik*.

#### **4.3.3 Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh.**

Risiko yang muncul tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Maka perlu diterapkan serangkaian prosedur guna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi maupun yang akan terjadi. Penerapan manajemen risiko yang baik tentu dapat meminimalisirkan risiko dan dapat menekan dampak negatif yang diterima oleh perusahaan (Lutfiani: 2017).

Manajemen risiko yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh untuk mengelola dan memperkecil risiko yang akan terjadi maupun risiko yang sedang terjadi adalah manajemen pra akad dan manajemen risiko pasca akad. Manajemen risiko pra akad dalam

bentuk verifikasi yaitu menggali informasi mengenai calon *mustahik* baik dari keadaan ekonomi maupun usahanya menggunakan prinsip analisis pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, condition*, dan *syariah* untuk memastikan pembiayaan tersebut benar-benar akan kembali. Analisis ini didukung oleh teori Susilo (2017) yang sudah dipaparkan pada bab II landasan teori. Menganalisa calon *mustahik* sangatlah penting guna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon *mustahik* dan juga untuk menekan risiko.

Manajemen risiko pasca akad yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pembinaan dan pendampingan terhadap usaha *mustahik*. Adapun pembinaan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh yaitu pembinaan spiritual dan juga memberi arahan terhadap usaha yang dijalankan *mustahik*. Meskipun Baitul Mal Aceh sudah melakukan analisis pembiayaan dan proses pendampingan dengan cermat, risiko masih ada kemungkinan terjadi. Salah satunya risiko gagal bayar, maka tahapan manajemen risiko yang diterapkan Baitul Mal Aceh terhadap *mustahik* yang tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Berikut analisis teori dengan prakteknya dalam Baitul Mal Aceh sebagai berikut:

**Table 4.2**  
**Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan**  
***Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh**

No	Manajemen risiko	Literatur	Baitul Mal Aceh
1.	Identifikasi risiko	Melihat potensi risiko yang akan terjadi dan yang akan terjadi. Dilakukan secara bertahap.	Melakukan survei lapangan untuk melihat keadaan mustahik. dengan cara mewawancarai tetangga dan perangkat desa
2.	Pengukuran	Mengukur besarnya risiko berupa karakteristik jenis risiko serta mengukur potensi terjadinya Kembali risiko tersebut.	Pengukuran dilakukan dengan melihat kemampuan mustahik dalam memenuhi kewajibannya.
3.	Pemantauan	Melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat pada Lembaga tersebut	Pemantauan yang dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pembinaan mengenai cara pengembangan usahanya.
4.	Pengendalian	Memutuskan cara untuk menangani risiko dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.	Pengendalian yang dilakukan dengan cara penjadwalan ulang ataupun perpanjangan jangka waktu tempo pelunasan pembiayaan.

Tahapan manajemen risiko yang diterapkan Baitul Mal Aceh terhadap *mustahik* yang tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian. Baitul Mal Aceh mempunyai cara sendiri dalam keempat manajemen risiko. *pertama*, melakukan identifikasi risiko yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan pada *mustahik* yang mengalami gagal bayar untuk mencari informasi mengenai keadaan yang dialami *mustahik*, informasi tersebut juga akan diperoleh dengan mewawancarai tetangga dan perangkat desa. Apabila dari hasil survey ditemukan penyebab gagal bayar tersebut, maka pihak Baitul Mal Aceh akan memberi arahan bagi *mustahik* untuk mengembangkan kembali usahanya. *Kedua*, proses pengukuran risiko, Baitul Mal Aceh akan melihat kembali kemampuan *mustahik* dalam memenuhi kewajibannya dan apabila selama 3 bulan *mustahik* tidak memenuhi kewajibannya maka akan dilakukan survey kembali mengenai penyebab kegagalan *mustahik*. Kemudian langkah *ketiga*, yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pemantauan risiko, pada tahapan ini pemantauan yang dilakukan Baitul Mal Aceh yaitu dalam bentuk pendampingan bagi *mustahik* untuk menjalankan usahanya dan pembinaan ataupun arahan baik dari spiritual maupun memberikan arahan mengenai cara pengembangan usahanya. Selanjutnya tahapan terakhir *keempat*, yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pengendalian risiko, Baitul Mal Aceh memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo bagi *mustahik* agar dapat kembali memenuhi kewajibannya. Baitul Mal Aceh juga memberikan kemudahan dengan sistem pembayarannya yaitu membayar seberapa yang ada

pada saat jatuh tempo dan sisanya diperbolehkan untuk menyicilnya.

Implementasi manajemen risiko yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani (2017) dalam judul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT Gabungan Sragen” yaitu sama-sama menerapkan manajemen risiko pra akad dan pasca akad. Pada penelitian Luthfiani manajemen pra akad juga menganalisa calon penerima menggunakan prinsip analisis pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *syariah*. dan menerapkan pendekatan ataupun pembinaan bagi usaha yang dijalankan mustahik. Kesamaan lainnya dengan penelitian ini yaitu melakukan survei lapangan, baik itu survei terhadap calon anggota pembiayaan maupun *mustahik* guna untuk melihat keadaan mustahik dan usaha yang dijalankan. dengan cara mewawancarai tetangga dan perangkat desa.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2019). Dengan judul penelitian “Penerapan Manajemen Pembiayaan Pada BMT Ahmad Dahlan Cawas”. Terdapat beberapa Perbedaan pada tahapan proses manajemen risiko yang *pertama* pada pengukuran risiko, pada penelitian Pramesti pengukuran risiko yang dilakukan yaitu dengan cara mengukur aspek jaminan. sedangkan pada penelitian ini Pengukuran risiko tidak dilihat dari segi jaminan tetapi hanya melihat kemampuan mustahik dalam menjalankan usahanya dan kemampuan dalam memenuhi

kewajibannya. Kedua pada pengendalian risiko, pada penelitian Pramesti pengendalian yang dilakukan yaitu membuat lembar kerja harian marketing, lembar progress penanganan pembiayaan bermasalah dan RAPB (Rancangan Anggaran Pembiayaan Bermasalah) oleh marketing.

Manajemen risiko yang diterapkan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang didapatkan yaitu dengan adanya manajemen yang terlaksana dengan baik, maka kemungkinan besar risiko yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi dapat dikelola dan diperkecil oleh Baitul Mal Aceh, sehingga risiko tersebut tidak dapat mempengaruhi kinerja dan perkembangan Baitul Mal Aceh. Selain kelebihan terdapat juga kekurangan dari manajemen risiko itu sendiri yaitu kurangnya pemahaman *mustahik* mengenai pembiayaan *Qardhul Hasan*, *mustahik* mengidentikkan pembiayaan ini sebagai dana hibah apalagi diberikan oleh lembaga pemerintah, akibatnya beberapa *mustahik* meremehkan pembayaran angsuran pembiayaan. Salah satu langkah yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk menutupi kekurangan tersebut yaitu teknis pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh lebih mengedepankan pembentukan kelompok. Hal tersebut bisa mengikat antar anggota kelompok apabila salah satu anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka seluruh anggota akan menerima dampak dari pembiayaan gagal bayar tersebut, dampak ataupun sanksi yang diterima kelompok tersebut ialah pada saat pengajuan berikutnya akan dikurangi jumlah dana pembiayaannya.

Dan apabila sudah terlalu banyak *mustahik* yang gagal memenuhi kewajiban dalam satu kelompok, maka kelompok tersebut akan di *blacklist* agar tidak menerima bantuan apapun dari Baitul Mal Aceh.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Baitul Mal Aceh”. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut

1. Mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitu Mal Aceh.

Mekanisme yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam hal pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah tersusun dengan baik dan sesuai dengan pedoman prosedur atau mekanisme pembiayaan pada umumnya seperti memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yakni foto copy KK, Ktp, surat keterangan kurang mampu dan lain-lain. Kemudian berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan tersebut akan melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui keadaan ekonomi dan karakter calon *mustahik*. Dari hasil survey lapangan akan dilaksanakan rapat untuk membahas keputusan yang akan diambil. Setelah mendapatkan keputusan maka tahap berikutnya adalah proses penyaluran dana dengan ijab qabul antara Baitul Mal Aceh dan *mustahik* menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

2. Risiko yang terdapat pada baitul Mal Aceh

Jenis risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terdapat pada Baitul Mal Aceh adalah risiko kredit, risiko yang disebabkan adanya kegagalan *mustahik* dalam memenuhi kewajibannya untuk

membayar kembali dana yang telah dipinjamkan pada saat jatuh tempo. Terdapat dua faktor yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah, *pertama*, Faktor Intern yaitu disebabkan oleh petugas yang kurang teliti dalam menganalisa calon *Mustahik* yang mengajukan pembiayaan dan *kedua*, Faktor Eksternal yaitu kesalahan yang terjadi atas *mustahik* itu sendiri seperti kurang mampu mengelola usahanya sehingga kondisi keuangan *mustahik* menurun ataupun mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam

Risiko yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang muncul akibat dari *mustahik* gagal memenuhi kewajibannya. Sekarang ini Baitul Mal Aceh mengalami permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada tahun 2017 dengan persentase 20.77% kemudian pada tahun 2018 dengan persentase 7.82% dan pada tahun 2019 dengan persentase 6.21% (Baitul Mal Aceh, 2019). Dengan adanya permasalahan pembiayaan *Qardhul Hasan* bukan berarti pembiayaan ini tidak aman. Baitul Mal Aceh tentu sudah memperhitungkan risiko ini sebelum melakukan persetujuan pengajuan dari *mustahik*.

### 3. Implementasi manajemen risiko pada Baitul Mal Aceh

Manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan pada Baitul Mal Aceh terlaksana dengan baik dan implementasi manajemen risiko pembiayaan tersusun sesuai dengan teori yang telah dipaparkan yaitu melakukan manajemen risiko pra akad dengan menganalisa *mustahik* sesuai dengan

prinsip analisis pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *syariah*. Adapun manajemen risiko pasca akad yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pembinaan dan pendampingan terhadap usaha *mustahik*. Bentuk pembinaannya berupa memberi arahan terhadap *mustahik* baik dari pembinaan spiritual maupun memberikan arahan tentang cara pengembangan usaha *mustahik*. Manajemen risiko yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ialah melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Proses tersebut dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan pada *mustahik* yang mengalami gagal bayar untuk mengetahui keadaan yang dialami *mustahik*

## **5.2 Saran**

### **5.2.1. Akademisi**

Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan spesifik berfokus pada pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Lembaga keuangan atau Lembaga lainnya guna untuk melihat proses manajemen risikonya.

### **5.2.2. Praktisi**

Diharapkan Baitul Mal Aceh dapat menambah kapasitas tenaga dibagian lapangan guna untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* agar *mustahik* dapat menjalankan usahanya sesuai dengan harapan Baitul Mal Aceh yaitu terjadinya peningkatan pada usaha *mustahik*.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Antonio, *Muhammad Syafii*. (2001) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Adnan, M. Akhyar. (1999). "Tren Ekonomi Dunia dan Peluang Ekonomi Islam Dalam Memasuki Millenium III. *Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, PMM UII Yogyakarta, Vol.2 No. 2.

Adnan, M. Akhyar. (2006). *Kompilasi Materi Kuliah Lembaga Keuangan Islam* di Magister Studi Islam UII, (Unpublished) Yogyakarta.

Alijoyo, Antonius. (2016). *Baik Perbankan Maupun Sektor Riil Perlu Manajemen Risiko*. Jakarta: sharing, hal. 15

Bustami, (2014). Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)- *Jurnal Share* Vol 3, No 1, 80-101. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.

Baitul Mal Aceh. (2015). *Program Penyaluran Dana Zakat Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: BMA

Baitul Mal Aceh. (2016). *Laporan Tahunan Baitul Mal Aceh.*, Banda Aceh: BMA

Baitul Mal Aceh. (2019). *Laporan Tahunan, Unit ZIS Produktif*, Banda Aceh: BMA

Djojosoedarso, Soeisno, (1999). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat.

Dewi, Roshila. (2017). "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)". Skripsi, (Lampung: IANIN Raden Intan Lampung)


- Fitrianti, Rika. (2014). *“Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hakim, Lukman. (2015). *“Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati”*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Idroes Fery N. (2011). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Hal, 7-11
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup. Hal, 116.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup. Hal, 105-106.
- Ikhwan Abidin Basr. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 256-257.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi 4, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada hal. 260.
- Jarjis. (2018). *“Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan Di Baitul Mal Aceh (Analisis Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)”*. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Arraniry, 2018).
- Luthfiani. (2017). *“Manajemen risiko pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Hira gabungan sragen”*. Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).
- Latifah, Umi. (2018). *Manajemen risiko pembiayaan mikro*. Skripsi, (IAIN Mikro).
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosna Karya: Bandung.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Nisak, Badratun. (2014). “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Mandiri Banda Aceh”. -*Jurnal Share* Vol 3, No 1. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.
- Oktavia, Nur Wulan. (2020). “*Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Akad Al Qardh Di BMT Assyafiyah*”. Skripsi, (Metro: IAIN Metro).
- Pramesti, Linda Puspitasari Ayu. (2019). “*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Ahmad Dahlan Cawas*”. Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta).
- Riswandi, Dedi. (2015). Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram-*Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No 2, 243-266
- Sinungan. (2006). *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pernerda Media Grup.
- Sugiyono. (2005). “*Memahami Penelitian Kualitatif*”. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2010). “*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Alfabeta: Bandung.
- Ukhti, Najmia Nabila. (2019). *Ananlisi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh*. Skripsi. (Banda Aceh: UIN Arraniry: 2019).
- Wahyuni, T. (2013). *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng- Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 2, No.2,175-192
- Warkum Sumitro. (1997). *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Yulianti Rahmani Trimorita. (2010). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Di Akses Pada Tanggal 5 April 2010, Dari Website: [Http://Master.Islamic.Uii.Ac.Id](http://Master.Islamic.Uii.Ac.Id).

Yulianti Rahmani Trimorita. (2018). Studi Komparasi Penerapan Manajemn Risiko Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. -*Jurnal Syarikah* Vol.4, No 1, 59-71.

Zuriah, Nurul. (2007). "*Metodologi Sosial Dan Pendidikan*". Bumi Aksara: Jakarta.



## Lampiran 1

### Daftar pedoman wawancara

#### A. Pertanyaan Kepada Staf Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

1. Sejak kapan pembiayaan *Qardhul Hasan* mulai direalisasikan oleh Baitul Mal Aceh?

program Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ekonomi adalah ZIS Produktif yang mulai direalisasikan pada tahun 2006 dengan sumber dana zakat *asnaf* miskin. Pemberian modal usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan tersebut adalah modal usaha dalam bentuk penjaminan *Qardhul Hasan* tanpa bunga dan tanpa jaminan. Hal ini diberikan agar dapat menumbuhkan jiwa wirausahaan dalam diri mustahik dari ketergantungan terhadap rentenir. Pembiayaan dari ZIS Produktif Baitul Mal Aceh ialah penyediaan dana *Qardhul Hasan* yaitu penyediaan dana kepada *mustahik* dengan pengembalian wajib pokoknya saja dengan prinsip saling bantu membantu.

2. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Baitul Mal Aceh?

Mekanisme yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam hal pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah proses pengajuan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan seperti foto copy KK, Ktp, surat keterangan kurang mampu dan lain-lain. Terkait dengan informasi calon *mustahik* dapat melihatnya di website Baitul Mal Aceh ataupun dapat datang langsung Baitul Mal Aceh. Bahkan calon *mustahik* bisa mendapatkan informasi dari *mustahik* yang telah mengambil pembiayaan tersebut. Kemudian berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan akan di input dan direkap perkecamatan, langkah selanjutnya Baitul Mal Aceh akan melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui keadaan ekonomi dan karakter calon *mustahik*. Setelah melakukan survey pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan rapat untuk membahas keputusan yang akan diambil untuk calon *mustahik* tersebut. Setelah mendapatkan keputusan maka tahap berikutnya adalah proses penyaluran dana dengan ijab qabul antara Baitul Mal Aceh dan *mustahik* menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

3. Apa saja kriteria *mustahik* yang dapat melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Masyarakat miskin ataupun kurang mampu, penghasilah dibawah nisab zakat atau penghasilan dibawah Rp. 4.500.000. Memiliki usaha yang sudah berjalan lebih dari satu tahun, disertakan bukti dengan surat keterangan usaha dari geuchik. Berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, disertakan

dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Bagi mustahik binaan Baitul Mal Aceh tidak memiliki riwayat tunggakan pembiayaan. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman pada pihak lain.

4. Bagaimana cara menguji/mengetahui calon *mustahik* tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh?

Sebelum Baitul Mal Aceh melakukan ACC pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan* terlebih dahulu akan dilakukan analisa menggunakan prinsip analisis pembiayaan untuk meminimalisirkan risiko, yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *syariah*.

5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi *mustahik* yang ingin mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Proses pengajuan permohonan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat pengajuan proposal seperti fotocopy KTP, KK, surat keterangan kurang mampu dari geuchik, surat keterangan usaha, pas foto 3x4 dan mengisi formulir yang diberikan.

6. Berapakah jumlah dana pinjaman yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada *mustahik*?

Pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan secara bertahap, berikut adalah tahapan pembiayaan *Qardhul Hasan* :

Tahapan pertama diberikan sebesar Rp. 2.000.000

Tahapan kedua diberikan sebesar Rp. 4.000.000

Tahapan ketiga diberikan sebesar Rp. 6.000.000

Tahapan keempat diberikan sebesar Rp. 10.000.000

7. Berapakah jangka waktu yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada *mustahik* yang mengambil pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Jangka waktu yang diberikan yaitu 12 bulan atau satu tahun.

8. Apakah ada pembinaan bagi *mustahik* untuk mengelola usahanya?

Pembinaan yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah survey atau silaturahmi yang dilakukan sebulan sekali mengunjungi usaha ataupun rumahnya *mustahik* dan juga memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha *mustahik*. Bentuk pembinaannya berupa memberi arahan terhadap *mustahik* baik dari pembinaan spiritual maupun memberikan arahan tentang cara pengembangan usaha *mustahik*.

## B. Pertanyaan Kepada Staf Pengawasan

1. Risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh?

Risiko yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang muncul akibat dari *mustahik* gagal memenuhi kewajibannya. Pada umumnya risiko gagal bayar di Baitul Mal Aceh disebabkan usaha *mustahik* yang tidak berjalan lancar dan *mustahik* tertimpa musibah. Sehingga *mustahik* tidak bisa membayar angsuran dari pembiayaan yang telah diajukannya.

2. Bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* sebelum akad dilaksanakan?

Penerapan manajemen risiko pembiayaan *Qardhul Hasan* di Baitul Mal Aceh yaitu melakukan manajemen risiko pra akad dengan menganalisa *mustahik* sesuai dengan prinsip analisis pembiayaan yaitu *character, capacity, capital, condition* dan *syariah*.


3. Bagaimana manajemen risiko dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* sesudah akad dilaksanakan?

Adapun manajemen risiko pasca akad yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah pembinaan dan pendampingan terhadap usaha *mustahik*. Bentuk pembinaannya berupa memberi arahan terhadap *mustahik* baik dari pembinaan

spiritual maupun memberikan arahan tentang cara pengembangan usaha mustahik.

4. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan *Qardhul Hasan*?

Jika terdapat pembiayaan bermasalah Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan pada mustahik yang mengalami gagal bayar untuk mengetahui keadaan yang dialami *mustahik*, kemudian memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha *mustahik*, memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo bagi mustahik agar dapat kembali memenuhi kewajibannya, selanjutnya penghapusan hutang bagi mustahik yang tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya, penghapusannya baik dari sistem maupun tagihan.



## Lampiran 2

### Dokumentasi wawancara





# II

